



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA  
NOMOR W9-A/3368/OT.01.3/9/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENJAMINAN MUTU (TPM)  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa adanya promosi dan mutasi aparatur Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang ditunjuk sebagai Tim APM, maka perlu adanya perubahan surat keputusan;
- b. bahwa nama yang tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Tim Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/013/SK/III/1988 Tentang Pola Bindalmin Peradilan Agama;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/005/SK/III/1994 tentang Pengawasan oleh Mahkamah Agung RI;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan PTA DKI Jakarta tanggal 8 September 2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA  
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENJAMINAN MUTU (TPM) PADA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**
- KESATU** : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tentang Penunjukan Tim Penjaminan Mutu (TPM) pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- KETIGA : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor: W9-A/2278/OT.01.3/6/2022 tanggal 3 Juni 2022 tentang Penunjukan Tim Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.





Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 12 September 2022  
KETUA,

*Dr. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.*  
NIP. 195603061986031004

Tembusan:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

## TIM PENJAMINAN MUTU (TPM) PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA



KETUA,  
*[Signature]*  
Dr. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.  
NIP 195603061986031004

**URAIAN TUGAS  
TIM PENJAMINAN MUTU (TPM)  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

**1. TOP MANAJEMEN**

- a. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu selaras dengan strategi pengadilan agama;
- b. Mengkomunikasikan kepada seluruh unit tentang pentingnya mencapai persyaratan dan keputusan Stakeholders sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Membuat kebijakan mutu dan kebijakan tersebut harus dapat dimengerti dan sosialisasikan kepada seluruh bagian;
- d. Meyakinkan bahwa setiap unit memiliki sasaran mutu sebagai target yang harus dicapai dalam setiap unit dan sasaran mutu tersebut harus mendapat penunjang kebijakan mutu;
- e. Melakukan rapat manajemen untuk membahas pelaksanaan implementasi system manajemen mutu;
- f. Memastikan tersediannya sumber daya yang berada dalam pengadilan agama dapat menunjang sistem manajemen mutu;
- g. Memastikan semua personil yang terkait dengan kegiatan pengadilan agama (internal dan eksternal) peduli dan selalu dalam pemikiran berbasis resiko;
- h. Mendukung jajaran manajemen dibawahnya untuk memperlihatkan pola kepemimpinan dalam bidang tanggung jawab.

**2. KETUA TIM APM**

- a. Bertanggung jawab dalam merencanakan, memonitor mengevaluasi dan mengendalikan implementasi penjaminan mutu;
- b. Meyakinkan bahwa proses yang diperlukan dalam Tim Penjamin Mutu dibuat, diimplementasikan dan dipelihara. Diterapkan yang sesuai dengan ketentuan sistem manajemen mutu peradilan agama (Akreditasi Penjaminan Mutu) dan SMM ISO 9001;
- c. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama setiap *performance* sistem manajemen mutu dan kebutuhan akan tindakan perbaikan;
- d. Meminta perbaikan atas penyimpangan pelaksanaan sistem mutu yang ditemukan pada waktu asesmen;
- e. Melaksanakan rapat tinjauan manajemen untuk meninjau keefektifan mutu;
- f. Meyakinkan bahwa persyaratan stakeholders dimengerti dan disadari oleh seluruh pegawai.

**3. SEKRETARIS**

- a. Bertanggung jawab membantu ketua TPM dalam hal mendokumentasikan seluruh dokumen yang berkaitan dengan implementasi TPM;
- b. Bertanggung jawab atas administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan;
- c. Mendorong pegawai untuk berpartisipasi aktif dalam mengidentifikasi permasalahan mutu;
- d. Meningkatkan pelayanan terhadap stakeholder serta mempunyai komitmen yang tinggi untuk melayani Mengagendakan dan menentukan mutu baku produk yang disampaikan kepada stakeholder untuk rmemenuhi syarat.

#### 4. ASESOR INTERNAL

- a. Bertanggung jawab kepada Ketua TPM;
- b. Melakukan teknik asistensi audit penjaminan mutu;
- c. Memastikan audit internal akreditasi berjalan sesuai prosedur;
- d. Mengevaluasi dan memonitor seluruh proyek dalam satu periode akreditasi audit;
- e. Merencanakan dan membuat program audit;
- f. Melaksanakan review hasil audit penjaminan mutu;
- g. Membuat laporan kepada ketua TPM.

#### 5. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

- a. Melakukan survey kepuasan terhadap pengguna jasa di Pengadilan Agama se-DKI Jakarta;
- b. Mengukur secara kuantitatif dan kualitas terhadap pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhan publik;
- c. Membuat laporan survey kepuasan masyarakat.

#### 6. PENGENDALI DOKUMEN

- a. Membagi tugas kepada anggota untuk mengumpulkan data eviden;
- b. Melakukan pengumpulan data secara keseluruhan pada sub bagian masing-masing serta membuat eviden data pendukung sesuai standar TPM;
- c. Mendokumentasikan eviden sesuai petunjuk akreditasi.



KETUA,

*[Handwritten Signature]*  
Dr. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.  
NIP. 195603061986031004